



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG
SINERGI PROGRAM LAYANAN HUKUM, LAYANAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
DI KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : W.14-HH.04.02-3476

NOMOR : 04/NK.KP/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-05-2026), kami yang bertandatangan di bawah ini:

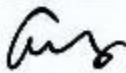
I. AGUNG REKTONO : Kepala Kantor Wilayah Kementerian
SETO Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta,
berkedudukan di Jalan Gedongkuning
Nomor 146, Rejowinangun, Kotagede,
Yogyakarta, bertindak untuk dan atas
nama Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum
Republik Indonesia Nomor
M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 tanggal 4
Desember 2024 tentang Pemberhentian
dari Jabatan Manajerial serta
Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial
di Lingkungan Kementerian Hukum,
selanjutnya disebut PIHAK I.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

II. R. AGUNG SETYAWAN : Bupati Kulon Progo,
berkedudukan di Jalan Perwakilan
Nomor 1, Wates, Kecamatan Wates,
Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa
Yogyakarta, bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor
100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28
Januari 2025 tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota
Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak
Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun
2025-2030, selanjutnya disebut PIHAK II.

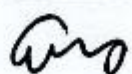
PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, secara
sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan
hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK I merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum,
berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Hukum, yang mempunyai tugas
melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di Daerah
Istimewa Yogyakarta berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK II merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di
wilayah Kabupaten Kulon Progo;
- c. bahwa dalam melaksanakan sinergi tugas dan fungsi di Bidang
Layanan Hukum, Layanan Peraturan Perundang-Undangan dan
Pembinaan Hukum, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama
dalam bentuk Nota Kesepahaman.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8); dan

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3).

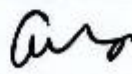
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Program Layanan Hukum, Layanan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum di Kabupaten Kulon Progo untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Hukum adalah pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian Hukum meliputi Layanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual.
2. Layanan Administrasi Hukum Umum adalah pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, kenotariatan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, apostille dan legalisasi, serta badan usaha.
3. Layanan Kekayaan Intelektual adalah pelayanan inventarisasi, edukasi, pendaftaran, pencatatan, pemberdayaan, dan penegakan hukum kekayaan intelektual di bidang merek, paten, hak cipta, desain industri, indikasi geografis, dan kekayaan intelektual komunal.
4. Layanan Peraturan Perundang-undangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk memberikan fasilitasi dalam proses pembentukan peraturan, meliputi harmonisasi, pembulatan, dan pementapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan di daerah.
5. Layanan Pembinaan Hukum adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat serta aparatur, melalui penyuluhan hukum, pembudayaan hukum, bantuan hukum, dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

6. Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah atau swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan berbagai kegiatan layanan hukum, layanan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk:
 - a. meningkatkan efisiensi layanan hukum, layanan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Kulon Progo; dan
 - b. menyinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

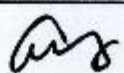
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelayanan hukum;
- b. pelayanan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

- (2) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada Kepala Unit Kerja atau Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan urusan yang dikerjasamakan untuk selanjutnya menandatangani Rencana Kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

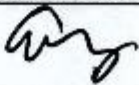
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan, membuka, memberikan informasi, data, keterangan, dan/atau sejenisnya dalam bentuk apapun yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman tanpa izin tertulis dari PARA PIHAK kecuali :
- a. diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperintah oleh badan peradilan atau diminta oleh instansi penegak hukum secara tertulis dan resmi; dan/atau
 - c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

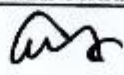
Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya melalui alamat sebagai berikut:

a. PIHAK I

Narahubung : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jalan Gedongkuning Nomor 146, Rejowinangun
Kotagede, Yogyakarta
Telepon : (0274) 378431
Fax : (0274) 378432, 373195
Surel : kanwiljogja@kemenkum.go.id

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

b. PIHAK II

Narahubung : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Kulon Progo

Alamat : Jalan Perwakilan Nomor 1, Wates, Kecamatan
Wates, Kabupaten Kulon Progo

Telepon/Fax : (0274) 773010 ext 1110/ (0274) 773148

Surel : subag.tapum@gmail.com

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

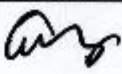
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar dalam Nota Kesepahaman ini adalah suatu keadaan/peristiwa di luar kehendak, kemampuan, dan kekuasaan masing masing PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya tugas dan tanggung jawab oleh PARA PIHAK pada keadaan sebagai berikut :
- bencana alam;
 - bencana non alam;
 - adanya perubahan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, putusan badan peradilan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

- d. pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan; dan/atau
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
 - (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, PARA PIHAK akan menyesuaikan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini.
 - (4) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan tanggung jawab yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini apabila keadaan kahar.

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK I



AGUNG REKTONO SETO

PIHAK II



R. AGUNG SETYAWAN

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	